



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama [REDACTED]

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Pemohon I;

[REDACTED]

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Sry tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 15 Februari 1982 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai wali nikah Pemohon II Bapak Saliman (Alm) selaku Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak H. Ramli (Alm) sebagai Penghulu, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Keling (Alm) dan Bapak Rustam (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.0000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dalam pernikahan secara agama namun tidak tercatat dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman milik bersama Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di Sui Berembang, RT. 001 RW. 004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1.A. Thohir bin M. Hajar, NIK. 6112091508830008, lahir di Pontianak, tanggal 15-08-1983, umur 40 (empat puluh) tahun, pendidikan terakhir S-2, berjenis kelamin laki-laki;
 - 5.2.Aminah binti M. Hajar, NIK. 6112095707660004, lahir di Pontianak, tanggal 17-07-1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, pendidikan terakhir S-1, berjenis kelamin perempuan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Abdul Hadi bin M. Hajar, NIK. 6112090603890008, lahir di Pontianak, tanggal 06-03-1989, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, pendidikan terakhir S-1, berjenis kelamin laki-laki;

5.4. Muslimah binti M. Hajar, NIK. 6112096406970003, lahir di Pontianak, tanggal 24-06-1997, umur 26 (dua puluh enam) tahun, pendidikan terakhir S-1, berjenis kelamin perempuan;

5.5. Abdul Mu'min bin M. Hajar, NIK. 6112092605010004, lahir di Pontianak, tanggal 26-05-2001, umur 22 (dua puluh dua) tahun, pendidikan terakhir S-1, berjenis kelamin laki-laki;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan faktor ekonomi dan akses perjalanan yang cukup jauh untuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah yang mana sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran haji dan umroh, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. HAJAR bin YASIT) dengan Pemohon II (NURHASANAH binti SALIMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1982 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK

[REDACTED], telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK

[REDACTED], telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112093001100149, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Menikah Nomor 474/55/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 21 September 2023 oleh Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. [REDACTED]

[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 15 Februari 1982 di rumah Pemohon II di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Bapak Saliman (Alm), ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama Bapak H. Ramli (Alm) dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Keling (Alm) dan Bapak Rustam (Alm) dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk pendaftaran haji dan umroh;

2. [REDACTED]



[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai Kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 15 Februari 1982 di rumah Pemohon II di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak Saliman (Alm), ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama Bapak H. Ramli (Alm) dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Keling (Alm) dan Bapak Rustam (Alm) dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk pendaftaran haji dan umroh;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 15 Februari 1982 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama Bapak H. Ramli (Alm) dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: H. Darmadi bin Saliman dan Sawati binti Saliman;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan lurah, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 15 Februari 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung, terdapat dua orang saksi serta adanya ijab Kabul dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 15 Februari 1982 di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama Bapak H. Ramli (Alm) dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Keling (Alm) dan Bapak Rustam (Alm) dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk pendaftaran haji dan umroh;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih duda (cerai hidup) dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Bapak Saliman (Alm), maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Keling (Alm) dan Bapak Rustam (Alm), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh Imam Dusun dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk pendaftaran haji dan umroh;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1982 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Sepakat 7, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. **145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah). ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx



Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp.145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)